



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 79/PDT.P/2014/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberika penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

OKTOVIANUS PRIMUS SUAN : Lahir di Kefa, Umur 32 Tahun, 21 Oktober 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Asrama Kipan B Yonif 744/SYB, RT 012/RW.004, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No. 79/Pdt.P/2014/PN.ATB. tanggal 20 Mei 2014, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada tanggal 14 September 2012 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan isteri Pemohon yang bernama : YOSELINA KICI SALLU sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik Paroki Sta. Maria Eban pada tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Sta. Maria Eban, Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :

1. Gracella Paskalia Suan, anak perempuan, lahir di Eban, 23-03-2008 ;

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya

Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara OKTOVIANUS PRIMUS SUAN dengan YOSELINA KICI SALLU adalah sah demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun

yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut ;

- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :

1. Gracella Paskalia Suan, anak perempuan, lahir di Eban, 23-03-2008 ;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perkawinan, tertanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 1.814 Tahun 2012 antara OKTOVIANUS PRIMUS SUAN dengan YOSELINA KICI SALLU, dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Sta. Maria Eban, yang diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5304121404140001 tertanggal 14 April 2014, atas nama OKTOVIANUS PRIMUS SUAN yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 10 Maret 2009, atas nama OKTOVIANUS PRIMUS SUAN yang diberi tanda bukti P.3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 28 April 2014, atas nama YOSELINA KICI SALLU yang diberi tanda bukti P.4 ;

5. Foto copy Surat Permandian, tertanggal 08 Oktober 2012, atas nama GRACELLA PASKALIA SUAN yang diberi tanda bukti P.5 ;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang telah memberi keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SERVASIUS NONO.

- Bahwa saksi kenal dengan dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan YOSELINA KICI SALLU ;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 14 September 2012 di Gereja Katholik Paroki Sta. Maria Eban ;
- Bahwa dalam pernikahan itu mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama : GRACELLA PASKALIA SUAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pernikahan mereka itu secara Agama Katholik namun belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga mereka bermaksud agar pernikahan mereka didaftarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;

2. Saksi BASILIUS PAMBO.

- Bahwa saksi kenal dengan dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan YOSELINA KICI SALLU ;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 14 September 2012 di Gereja Katholik Paroki Sta. Maria Eban ;
- Bahwa dalam pernikahan itu mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama : GRACELLA PASKALIA SUAN ;
- Bahwa oleh karena pernikahan mereka itu secara Agama Katholik namun belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga mereka bermaksud agar pernikahan mereka didaftarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon telah membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Mei 2014 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 14 September 2012 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan isteri Pemohon yang bernama : YOSELINA KICI SALLU sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik Paroki Sta. Maria Eban pada tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Sta. Maria Eban, Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
 1. Gracella Paskalia Suan, anak perempuan, lahir di Eban, 23-03-2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 Berupa Foto copy Surat Perkawinan, tertanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 1.814 Tahun 2012 antara OKTOVIANUS PRIMUS SUAN dengan YOSELINA KICI SALLU, dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Sta. Maria Eban, membuktikan bahwa Pemohon dan istrinya telah menikah secara agama Katholik akan tetapi belum dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5304121404140001 tertanggal 14 April 2014, atas nama OKTOVIANUS PRIMUS SUAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, dimana dari bukti tersebut ternyata antara pemohon dan istrinya serta anaknya telah tinggal sebagai suatu rumah tangga yang utuh dan dicatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 15 September 2012, atas nama KRISTIAN MAU LOE, bukti P.4 adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 10 Maret 2009, atas nama OKTOVIANUS PRIMUS SUAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan tersebut adalah sah, namun perlu ditindak lanjuti secara administrasi sesuai maksud Pasal 1 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas ternyata bahwa diantara pemohon dan isterinya serta anak mereka adalah suatu keluarga yang perlu dilengkapi secara administrasi kependudukan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-Undang Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara OKTOVIANUS PRIMUS SUAN dengan YOSELINA KICI SALLU adalah sah demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut ;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :
 1. Gracella Paskalia Suan, anak perempuan, lahir di Eban, 23-03-2008 ;
- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada ini SELASA tanggal 20 MEI 2014 oleh kami SOESILO, SH.MH Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu FIDELIS NAHAK sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

PaniteraPengganti

Hakim tersebut



FIDELIS NAHAK

SOESILO,SH.MH

Biaya-biaya :

Pendaftarran	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 70.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,- +
J u m l a h	<u>Rp.150.000,-</u>

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Resmi **PENETAPAN** ini diberikan atas permintaan
Pemohon sendiri pada hari/tanggal : Selasa, 20 Mei 2014,-
PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS IB ATAMBUA,

SEGA HENDRICUS, SH
NIP : 196311101992031006